



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOMOR : 100.3.7.1/ 14903 /KB/B.POD-III/2025**

**NOMOR : 07 / KSD-Kesber / TTKSD / 06 / 2025**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (25 - 06 - 2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RUDY MAS'UD** : Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 17 Februari 2025, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. AULIA RAHMAN BASRI** : Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2429 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 21 Juni 2025, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama dengan memanfaatkan potensi daerah.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam hal :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing;
4. Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk pembahasan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada unit kerja masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

c.q. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 741001

Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

##### **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

c.q. Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau,  
Kecamatan Tenggarong

Telepon : (0541) 6725907

Email : kerjasama@kukarkab.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 8**

##### **PENGAWASAN**

**PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9****KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini maka Kesepakatan Bersama nomor 197/16666/B.Humas-III/2021 dan B-225/KS/KSDN/134.6-02/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 dinyatakan tidak berlaku

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,****AULIA RAHMAN BASRI****PIHAK KESATU,****BUDY MAS'UD**